



PENETAPAN

Nomor 936/Pdt.P/2023/PA.Lmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 3508056011610001, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 20 Nopember 1961, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Nopember 2023 yang terdaftar dalam Register Perkara Permohonan di Pengadilan Agama Lumajang dalam register perkara Nomor Perkara 936/Pdt.P/2023/PA.Lmj tanggal 20 Nopember 2023 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahakan cucu kandung kandung Pemohon:

Nama : ALIFIA NOVARITASARI BINTI ROBI HARIYONO
Nik : 3508054405060001
Tempat / Tanggal lahir : Lumajang / 04 Mei 2006
Umur : 17 tahun 6 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : Dusun Krajan RT.006, RW.001 Desa Tempeh Kidul Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang
dengan calon Suaminya :

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan No. 936/Pdt.P/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : SAFILUDDIN BIN BAWUK alias AHMAD SARI
Nik : 3508030408920004
Tempat /Tanggal lahir : Lumajang / 04 Agustus 1992
Umur : 31 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman di : Dusun Kebonagung RT.004 RW.004 Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang

yang akan dilakscucu kandungan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melakscucu kandungan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi cucu kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara cucu kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa cucu kandung Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami cucu kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan No. 936/Pdt.P/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Subsida:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan cucu kandung Pemohon bernama Alifia Novaritasari binti Robi Hariyono dengan calon suaminya bernama Safiluddin bin Bawuk alias Ahmad Sari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon tentang resiko banyak terjadinya kegagalan dalam rumah tangga karena pernikahan dibawah umur akan tetapi Pemohon menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa perkara ini dimulai diperiksa dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada sidang telah didengar keterangan cucu kandung Pemohon nama: Alifia Novaritasari binti Robi Hariyono, yang pada pokoknya menerangkan bahwa cucu kandung Pemohon telah siap menjadi istri / ibu rumah tangga, mencintai calon suaminya dan telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu, tidak ada paksaan menikah, antara cucu kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;

Bahwa selain cucu kandung Pemohon telah hadir pula dalam sidang calon suami cucu kandung Pemohon nama: Safiluddin bin Bawuk alias Ahmad Sari, yang pada pokoknya menerangkan bahwa calon suami cucu kandung Pemohon telah siap menjadi seorang suami / Kepala rumah tangga, mencintai calon istrinya (cucu kandung Pemohon) dan telah bertunangan sejak 1 tahun

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan No. 936/Pdt.P/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu, tidak ada paksaan menikah, telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan antara cucu kandung Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;

Bahwa pada sidang telah didengar pula keterangan orang tua calon suami cucu kandung Pemohon nama: Bawuk, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Kebonagung RT.04 RW04 Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, yang pada pokoknya menerangkan cucu kandung Pemohon dan calon suaminya telah siap berumah tangga, keduanya telah saling mencintai dan telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu, antara cucu kandung Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, tidak ada unsur paksaan dan sebagai orang tua sanggup membina rumah tangga cucu kandung dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan cucu kandung ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Pernikahan Nomor: Nomor: B-186/Kua.13.05.13/PW.01/11/2023 tanggal 08-11-2023, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup (P.1);
2. Asli Surat Keterangan/Rekomendasi Nomor: 04/XI/Catin/2023 tanggal 08-11-2023 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tempeh Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup. (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3508056011610001 tanggal 04-08-2022 atas nama Murnanik, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Asli Surat Keterangan Nomor: 145/404/427.101.04/2022 tanggal 15-11-2023 atas nama Robi Hariyono, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Desa Labruk Kidul Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup (P.4);

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan No. 936/Pdt.P/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 3508052008050468 Tanggal 15-02-2023 atas nama kepala keluarga Sukir, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 3508031908057601 Tanggal 22-09-2022 atas nama kepala keluarga Bawuk, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Surat Kematian atas nama Wulan Meikasari Nomor: 807/427.85.03/2023 tanggal 14-11-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Desa Tempeh Kidul Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3508.AL.2006.002302 tanggal 20-07-2006 atas nama Alifia Novaritasari, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Ijazah Nomor: MI/006/14.08/027/2004 tanggal 01-07-2004 atas nama Safiluddin, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lumajang dan ditanda-tangani oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Nurul Isalm Candipuro Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.9);

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan No. 936/Pdt.P/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya Huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi kawin, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, cucu kandung Pemohon, dan calon suami cucu kandung Pemohon serta orang tua calon suami cucu kandung Pemohon, tentang resiko pernikahan di bawah umur akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendirian semula;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan cucu kandung kandungnya bernama Alifia Novaritasari binti Robi Hariyono dengan seorang laki-laki bernama Safiluddin bin Bawuk alias Ahmad Sari, namun pernikahannya ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, karena usia cucu kandung Pemohon masih berumur 17 tahun 6 bulan, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin cucu kandung Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, di persidangan Hakim telah mendengar keterangan cucu kandung Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami cucu kandung Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa cucu kandung Pemohon dan calon suaminya telah siap melangsungkan perkawinan baik secara fisik maupun psikis dan tidak ada unsur paksaan serta adanya komitmen orang tua untuk membina rumah tangga

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan No. 936/Pdt.P/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cucu kandung dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan cucu kandung;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P-1 sampai dengan P-9 yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga bukti-bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- ☞ bahwa cucu kandung Pemohon bernama Alifia Novaritasari binti Robi Hariyono berumur 17 tahun 6 bulan, akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Safiluddin bin Bawuk alias Ahmad Sari berumur 31 tahun;
- ☞ bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang dengan alasan karena cucu kandung Pemohon belum berusia 19 tahun;
- ☞ bahwa Pemohon bermaksud tetap melangsungkan perkawinan tersebut karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- ☞ bahwa antara cucu kandung Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- ☞ bahwa antara cucu kandung Pemohon dan calon suaminya telah mendapat pelayanan kesehatan yang meliputi konseling dan pemeriksaan kesehatan dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas tahun), namun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan No. 936/Pdt.P/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah batas minimal usia perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami maupun bagi calon istri, namun pengecualian dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang fakta-fakta di persidangan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, kendati cucu kandung Pemohon masih berumur 17 tahun 6 bulan, sehingga belum memenuhi batas minimal usia perkawinan, namun Pemohon tetap berkehendak memperoleh dispensasi kawin karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa fakta keadaan cucu kandung Pemohon dan hubungan cucu kandung Pemohon dengan calon suaminya yang demikian apabila dibiarkan dengan alasan belum memenuhi batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif atau kemudharatan yang lebih besar, oleh sebab itu dalam menimbang perkara *in casu* Majelis Hakim menggunakan argumentasi *a contrario* terhadap rumusan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, namun dalam perkara *in casu* Majelis Hakim berpendapat bahwa menghindari kemudharatan yang lebih besar harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara ini patut dikemukakan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَانَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan No. 936/Pdt.P/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui;

Berkaitan dengan fakta keadaan hubungan cucu kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut patut pula dikemukakan maksud kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi :

درأالمفاسدمقدم على جاب المصالح

Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemashalatan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa antara cucu kandung Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan kawin sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan yang akan dilangsungkan antara cucu kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan kawin menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon terdapat cukup alasan, oleh sebab itu permohonan *a quo* patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan cucu kandungnya bernama Alifia Novaritasari binti Robi Hariyono dengan calon suaminya bernama Safiluddin bin Bawuk alias Ahmad Sari;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan hukum yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan No. 936/Pdt.P/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan cucu kandung Pemohon bernama Alifia Novaritasari binti Robi Hariyono dengan calon suaminya bernama Safiluddin bin Bawuk alias Ahmad Sari;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp805.000,00 (Delapan ratus lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Hari Kamis tanggal 23 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh oleh Drs. H. Masykur Rosih sebagai Hakim Tunggal, dan Zubaidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Drs. H. Masykur Rosih

Panitera Pengganti,

Ttd.

Zubaidah, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya PNBP	: Rp50.000,00
- Proses	: Rp100.000,00
- Panggilan	: Rp645.000,00
- Meterei	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp805.000,00

(Delapan ratus lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan No. 936/Pdt.P/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)